



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat/NRP : TNI/000000000000000
Jabatan : TNI
Kesatuan : TNI
Tempat/Tanggal lahir : Desa Simpang Kanan, 14 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII/Tanjungpura Nomor BP-13/A-09/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/203-45/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/K/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/32/PM.I-05/AD/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-05 Nomor JUKTERA/32/PM.I-05/AD/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Nomor TAP/32/PM.I-05/AD/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Hari Sidang;
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/K/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut". Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) Juncto Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 5 (lima) bulan.
- c. Memohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:

Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto yang terdiri dari: 1 (satu) buah Kartu Penunjukan istri (KPI) dengan nomor KPI/56/V/2014 tanggal 24 Mei 2014 dari Pangdam XII/Tpr dan 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dengan nomor 6112-KW-27022013-0001 tanggal 27 Februari 2013.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dengan nomor 6112-KW-27022013-0001 tanggal 27 Februari 2013.
 - b) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan istri (KPI) dengan nomor KPI/56/V/2014 tanggal 24 Mei 2014 dari Pangdam XII/Tpr.

Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Tentang fakta hukum berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti;

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tentang pembuktian pasal/analisa yuridis, dimana Penasihat Hukum berpendapat ada fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dan tidak menjadi pertimbangan dalam tuntutan Oditur Militer sehingga Penasihat Hukum menilai tuntutan Oditur Militer masih premature dan tidak dapat dibuktikan secara sempurna, adapun fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

- 1) Bahwa Saksi-1 melaporkan Terdakwa karena Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 dan anak-anaknya, namun pada kenyataannya Terdakwa masih memberikan nafkah lahir kapada Saksi-I dengan memberikan atm gaji dan tunjangan kinerja kepada Saksi-1 untuk dikelola namun Saksi-1 selalu merasa tidak cukup dengan sisa gaji dan tunjangan kinerja setelah dipotong cicilan BRI, cicilan rumah dan cicilan koperasi sehingga hal ini yang membuat Saksi-1 merasa selalu kurang dan selalu memarahi Terdakwa dengan perkataan yang tidak pantas sebagai seorang istri prajurit yang membuat Terdakwa memilih mengalah meninggalkan rumah agar menghindari konflik lebih lanjut dan agar tidak dilihat oleh anak-anaknya bahwa orantuanya sering bertengkar;
- 2) Bahwa Gaji yang Terdakwa terima sebesar Rp7.009.000,00 (tujuh juta Sembilan ribu rupiah) dipotong pinjaman Bank BRI perbulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), potongan rumah sebesar Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah) dan utang koperasi Denmadam XII/Tpr sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga

Halaman 4 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa gaji Terdakwa sekitar Rp3.560.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tiap bulannya. Dan untuk atm gaji dan tunjangan kinerja seluruhnya sampai dengan perkara ini disidang di Pengadilan Militer I-05 Pontianak masih dipegang oleh Saksi-1. Tentunya apabila dengan sisa penghasilan seperti dihadapkan dengan kebutuhan anak-anak 2 (dua) orang yang masih kecil seharusnya masih cukup apabila tepat dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Saksi-1;

- 3) Bahwa Tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan suatu pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam hal perkara Terdakwa dan Saksi-1 hal ini tentunya sudah tidak bisa didapatkan lagi dikarenakan seringnya pertengkaran diantara keduanya akibat ketidakpuasan Saksi-1 terhadap pendapatan Terdakwa dan Terdakwa sendiri sudah kecewa dengan Saksi-1 yang telah berpindah keyakinan tanpa sepengetahuan Terdakwa sebagai kepala keluarga;
- 4) Bahwa Terdakwa pernah berusaha mencoba untuk kembali ke rumah Terdakwa dan Saksi-1 tetapi selalu terjadi pertengkaran diantara keduanya, pertengkaran diantara Terdakwa dan Saksi-1 juga sudah sering di mediasi oleh satuan

Halaman 5 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa namun tidak pernah ada titik temu diantara keduanya yang telah bersepakat untuk berpisah/cerai tetapi sampai sekarang belum ada surat ijin cerai dari atasan Terdakwa sehingga membuat Saksi-1 tidak sabar dan melaporkan Terdakwa dalam perkara ini;

- 5) Bahwa Terdakwa sudah tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada saksi-1 dikarenakan Terdakwa diusir keluar dari rumah oleh Saksi-1 dan Saksi-1 sudah tidak menghendaki lagi Terdakwa, sehingga tentunya nafkah bathin tidak akan bisa diberikan oleh Terdakwa dan walaupun Terdakwa berusaha memberikan nafkah bathin maka kemungkinan Saksi-1 tidak akan bisa menerimanya lagi dikarenakan sudah tidak ada rasa dan ketidakcocokan diantara keduanya.

c. Tentang pembuktian unsur-unsur Pasal yang didakwakan, Penasihat Hukum berpendapat unsur "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", tidak terpenuhi. Penasihat Hukum meminta Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini mempertimbangkan bahan pertimbangan hukum, sebelum menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Bahwa landasan pembuktian dalam perkara ini adalah alat bukti keterangan para saksi, petunjuk surat dan keterangan Terdakwa. Dengan demikian sistem pembuktian yang diterapkan wajib berdasarkan prinsip Pasal 173, 175, 177 dan Pasal 1 angka 28

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
tentang KUHPMIL.

- 2) Bahwa dengan prinsip pembuktian tersebut diatas, batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum guna mendukung keterbuktian suatu fakta dan atau peristiwa yakni minimal sekurang-kurangnya harus didukung oleh 2 (dua) alat bukti. Prinsip minimal pembuktian ini disebabkan tidak ada alat bukti apapun jenisnya dalam perkara pidana yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig*), mengikat (*beidend*) atau memaksa (*dwingend*). Sehubungan dengan sifat kebenaran pembuktian masing-masing alat bukti dalam acara pidana yang hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrybewijskracht*).

- *Vide Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.*

- 3) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak bermaksud untuk menggurui Majelis Hakim yang terhormat tetapi hanya sekedar mengingatkan dengan tujuan penegakan hukum (*low enforcement*) ada 3 (tiga) hal pokok yang nantinya menjadi bahan pertimbangan majelis, antara lain; Kepastian hukum; Keadilan; dan Kemanfaatan.

d. Tentang Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, agar Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1, hal ini terbukti dengan adanya atm gaji dan tunjangan kinerja yang

Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dipegang oleh Saksi-1. Gaji yang Terdakwa terima sebesar Rp7.009.000,00 (tujuh juta Sembilan ribu rupiah) dipotong pinjaman Bank BRI perbulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), potongan rumah sebesar Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah) dan utang koperasi Denmadam XII/Tpr sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga sisa gaji Terdakwa sekitar Rp3.560.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tiap bulannya masih diterima oleh Saksi-1;

- 2) Bahwa Terdakwa memilih meninggalkan rumah dikarenakan puncak pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1, dimana Saksi-1 menanyakan sisa gaji dan tunjangan kinerja yang dijawab oleh Terdakwa bahwa sebagian untuk membantu orangtua Terdakwa, namun oleh Saksi-1 tidak dapat diterima dan malah memarahi Terdakwa dengan perkataan yang tidak pantas dan akhirnya memilih meninggalkan rumah tersebut untuk menghindari konflik lebih lanjut dan agar anak-anak tidak melihat bahwa orang tuanya sering bertengkar;
- 3) Bahwa Terdakwa sudah tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 dikarenakan secara psikis sudah tidak ada rasa lagi dengan saksi-1 dan sudah beberapa kali di mediasi oleh satuan namun tetap tidak bisa, apalagi Saksi-1 sudah pindah keyakinan agama yang membuat Terdakwa semakin kecewa dengan sikap Saksi-1 yang tidak menghargai Terdakwa

Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kepala rumah tangga, dimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan suatu pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terpenuhi dalam hal ini;

- 4) Bahwa penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana penelantaran rumah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Jo Pasal 49 huruf a UU PKDRT tidak akan mendatangkan manfaat bagi anggota keluarga baik istri maupun anak, penjatuhan pidana penjara kepada pelaku akan membuat istri dan anak menjadi terlantar dengan tidak terpenuhi kehidupan sehari-hari, sehingga perlu dicari solusi atau alternatif selain pidana penjara atau denda. Selain itu Pasal 9 Jo Pasal 49 huruf a UU PKDRT, perlu adanya kualifikasi mengenai "Penelantaran" UU PKDRT tidak memberikan kualifikasi perbuatan penelantaran dalam rumah tangga dan kepada siapa perbuatan tersebut ditujukan agar dapat dikenakan ketentuan Pasal 9 Jo Pasal 49 huruf a UU PKDRT;
- 5) Bahwa mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban

Halaman 9 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana bukan hanya berarti “*rightfully sentences*” melainkan “*rightfully accused*” pertanggungjawaban pidana pertama-pertama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana dan menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan, hal ini dijelaskan oleh Chairul Huda, dalam bukunya *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*;

- 6) Bahwa Terdakwa pantas diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya. Oleh karena itu, pemidanaan yang akan dijatuhkan tidaklah seketika merampas kemerdekaan Terdakwa, melihat dari sisi alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 sampai Pasal 52 KUHP. Apabila Majelis Hakim tidak menemui faka-fakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa pantas dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



- 7) Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim harus melihat pula dari aspek kesalahan Terdakwa dan keadilan bagi Saksi-1 serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun memberatkan bagi Terdakwa penelantaran rumah tangga disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam suatu keluarga. Sehingga terjadinya suatu penelantaran rumah tangga tersebut tidak hanya ada keinginan dari pelaku namun Saksi-1 juga turut berperan dalam terjadinya penelantaran rumah tangga tersebut, seperti penelantaran rumah tangga akibat pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi-1, dimana saksi-1 (istri Terdakwa) berperan atau turut serta menyebabkan terjadinya penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa. Dari hal tersebut maka kami mohon agar Majelis Hakim memperhatikan berat ringannya hukuman bagi Terdakwa, agar hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tidak hanya memberikan keadilan bagi Saksi-1 akan tetapi juga bagi Terdakwa;
- 8) Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 9) Bahwa Terdakwa mulai dari Pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan tingkat persidangan tetap bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh atasan;



- 10) Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin;
 - 11) Bahwa Terdakwa diberikan rekomendasi oleh satuannya untuk mendapatkan keringan hukuman dikarenakan kinerja Terdakwa yang baik di satuan.
- e. Tentang Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa, sebagai berikut:
- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
 - 2) Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
 - 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
 - 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
3. *Replik* Oditur Militer terhadap *pledoi* Penasihat Hukum, yang pada pokoknya Oditur Militer berkesimpulan bahwa alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan keberatan atas tuntutan Oditur Militer sangat tidak beralasan sehingga *Pledoi* Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan itikad baik Terdakwa kepada Saksi-1 namun tidak dijadikan pertimbangan di dalam tuntutan Oditur Militer adalah hal yang tidak tepat. Memang benar telah terungkap di persidangan jika

Halaman 12 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Terdakwa hingga saat ini masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 berupa sisa uang gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai keterangan Terdakwa dan Saksi-1 dan masih mengijinkan Saksi-1 tinggal di rumah KPR yang angsurannya dibayar dari gaji Terdakwa. Dan kita sebagai manusia sudah merupakan suatu kewajiban jika selalu merasa kurang di dalam hidup apabila kita tidak pernah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada kita. Mungkin hal ini yang terjadi atas diri Saksi-1 yang tidak bisa bersyukur sehingga selalu merasa kurang hingga pada akhirnya menjadikan kehidupan rumah tangganya dengan Terdakwa menjadi tidak harmonis lagi. Namun demikian perlu diketahui jika antara Terdakwa dan Saksi-1 hingga saat ini masih berstatus sebagai suami istri yang sah sehingga Terdakwa tidak saja berkewajiban memberikan nafkah lahir saja namun juga masih wajib memberikan nafkah batin berupa kasih sayang, perlindungan, perawatan dan perhatian terhadap Saksi-1 dan anaknya.

Bahwa yang dimaksud keluarga di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- 1) Suami, istri dan anak;
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Sedangkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."

Dengan mendasari aturan-aturan tersebut di atas sudah jelas siapa-siapa saja yang disebut sebagai keluarga. Telah terungkap di persidangan jika Terdakwa tidak pernah memberikan perlindungan, kasih sayang dan perawatan terhadap anaknya. Hal ini terbukti ketika anaknya sedang sakit dan harus dirawat inap di rumah sakit, Terdakwa memang datang untuk menjenguk anaknya ke rumah sakit namun datangnya hanya seperti pengunjung biasa dan tidak memberikan perawatan, dukungan moril dan kasih sayang kepada anaknya yang sedang sakit dan kepada istrinya yang sedang kerepotan menjaga anaknya. Hal tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah. Sehingga menurut Oditur Militer Terdakwa telah terbukti melakukan penelantaran batin terhdap Saksi-1 sebagai istrinya dan anaknya yang masih membutuhkan perlindungan, perawatan dan kasih sayang dari Terdakwa. Hal itu pula yang menjadi pertimbangan Oditur Militer untuk menuntut Terdakwa selama 5 (lima) bulan karena dirasa tuntutan tersebut sudah merupakan tuntutan yang adil dan seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.

- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Oditur Militer berpendapat semua unsur Pasal 9 Ayat (1)

Halaman 14 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi dasar dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan.

4. *Duplik* Penasihat Hukum terhadap *replik* Oditur Militer, yang pada pokoknya Penasihat Hukum berkesimpulan tetap pada Pledoinya, dengan menyampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ini bahwa benar terdakwa memiliki itikad baik yaitu masih memberikan nafkah lahir berupa sisa gaji dimana ATM gaji dan ATM remon masih di bawa Saksi-1 dan Saksi-1 masih tinggal di rumah yang Terdakwa cicil setiap bulannya memakai gaji Terdakwa.
 - b. Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah bukannya tidak mau bertanggung jawab kepada anak istrinya melainkan menghindari konflik/pertengkaran berkelanjutan yang apabila di lihat oleh anak-anak Terdakwa akan merusak mental dan psikis anak tersebut.
 - c. Bahwa Terdakwa sudah tidak bisa di satukan lagi dengan Saksi-1 di karenakan Terdakwa secara psikis sudah tidak mempunyai rasa lagi dengan Saksi-1 dan Saksi-1 selalu mempermasalahkan uang padahal sebagian uang Terdakwa di kasihkan ke orang tua Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Mei 2019 sekira pukul 12.35 WIB sampai dengan bulan April 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di

Halaman 15 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



rumah Serda TERDAKWA dan Sdri. SAKSI-1 yang beralamat di Prov. Kalbar dan setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut". Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II tahun 2001 di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam VI/Tpr Singkawang, setelah selesai ditugaskan di Yonif 643/Wns, selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti Secaba Reguler di Rindam XII/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah selesai ditugaskan di Denmadam XII/Tpr sampai perkara ini terjadi dengan pangkat TNI NRP 00000000000000.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) pada hari Senin tanggal 19 November 2012 di Gereja St. Agustinus Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya Nomor 6112-KW-27022013-0001 tanggal 27 Februari 2013, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Irena Amelda berumur 9 (sembilan) tahun dan Brigita Genoveva berumur 3 (tiga) tahun, dan sebagai istri seorang prajurit TNI AD Saksi-1 mempunyai kartu penunjukan istri Nomor: KPI/56/V/2014 tanggal 24 Mei 2014.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis, Terdakwa selalu rutin memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1, adapun nafkah lahir tersebut Terdakwa berikan berupa uang gaji sebesar Rp4.658.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ditambah tunjangan kinerja sebesar

Halaman 16 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Rp2.351.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga Saksi-1 menerima setiap bulannya sebesar Rp7.009.000,00 (tujuh juta sembilan ribu rupiah).

4. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk membantu keluarga dan membeli rumah, sehingga gaji Terdakwa harus dipotong angsuran Bank BRI perbulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu potongan rumah sebesar Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah) dan utang koperasi Denmadam XII/Tpr sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga sisa gaji Terdakwa sekitar Rp3.560.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tiap bulannya, dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-1.
5. Bahwa pada akhir bulan November 2018 Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), pada saat itu Saksi-1 hanya diam saja, namun pada awal bulan Desember 2018 Terdakwa memberi uang gajinya kepada Saksi-1 sebesar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "mengapa uang gaji dikurangi, uang kamu kemanakan saja buat apa dan untuk siapa" dan Terdakwa menerangkan sebagian uang gajinya diberikan kepada ibu kandungnya.
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Saksi-1 merasa kesulitan/tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya, hal tersebut membuat Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar dan Terdakwa merasa tidak dihargai serta sakit hati terhadap Saksi-1 sehingga sejak akhir bulan Desember 2018 (tanggalnya lupa) Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Saksi-1, namun pada awal bulan Januari 2019 Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sebesar

Halaman 17 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan setiap bulannya Terdakwa masih memberikan nafkah lahir berupa uang belanja kepada Saksi-1, namun selalu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1.

7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak-anaknya Saksi-1 bekerja sebagai teraphyis Facial di Perdana Square namun baru berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan Saksi-1 diberhentikan, selanjutnya Saksi-1 bekerja mengambil cucian pakaian tetangga namun penghasilan yang diterima Saksi-1 dari bekerja juga belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga Saksi-1 biasanya meminjam uang kepada saudaranya dan Sdr. Chairil Almarola (Saksi-3).
8. Bahwa setiap hari Saksi-1 selalu memenuhi kewajibannya sebagai istri dalam melayani segala kebutuhan Terdakwa namun Terdakwa tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dalam membina rumah tangga bahkan hampir setiap hari saat berada di rumah Terdakwa sibuk dengan handphone dan jarang memperhatikan Saksi-1 serta kedua anaknya.
9. Bahwa pada bulan Mei 2019 (tanggalnya tidak tahu) sekira pukul 12.35 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi-1 sedang berada di rumah yang beralamat di Prov. Kalbar, Saksi-1 kembali bertanya kepada Terdakwa tentang kekurangan uang gaji yang diterimanya, mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa tidak terima lalu memarahi Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memutuskan meninggalkan Saksi-1 beserta anak-anaknya dengan cara pergi dari rumah dengan membawa tas ransel warna loreng yang berisi pakaian dinas Terdakwa lalu tinggal di rumah Sdri. Memeng (bibi Terdakwa) yang beralamat di Jl. A. Yani II Komplek Perumahan Cempaka Mas Blok Aa No. 3 Kab. Kubu Raya, namun sejak saat itu Terdakwa memberikan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang berisi gaji dan Tunjangan Kinerja kepada Saksi-1.

Halaman 18 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



10. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2019 Sdri. Brigita Genoveva mengalami sakit Asma dan dirawat di RST Tk. II Kartika Husada lalu Saksi-1 menelpon Terdakwa dan memberitahukan anaknya sedang sakit namun sampai dengan anaknya keluar dari rumah sakit Terdakwa tidak datang, dan selama merawat anaknya di rumah sakit tersebut Saksi-1 dibantu oleh Sdr. Amna (Saksi-2/ibu kandung Saksi-1), pada tanggal 9 Desember 2019 Sdri. Brigita Genoveva kembali dirawat di RS Tk. II Kartika Husada dan Saksi-1 kembali memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa juga tidak datang menjenguk anaknya.
11. Bahwa pada tahun 2019 (tanggal dan bulannya tidak tahu) Saksi-1 datang ke kantor Denmadam XII/Tpr dan bertemu dengan Kapten Inf Suriansyah (Saksi-4/Dankiwal Denmadam) lalu Saksi-1 melaporkan permasalahan rumah tangga yang dialami oleh Terdakwa dengan Saksi-1 yang selalu terjadi pertengkaran dan selisih paham hingga puncaknya Terdakwa pergi dari rumah meninggalkan dan menelantarkan Saksi-1 dan kedua anaknya, kemudian Saksi-4 memberikan nasehat, solusi dan arahan kepada Terdakwa dan Saksi-1, namun setelah 4 (empat) kali yang terakhir di tahun 2020 (tidak tahu tanggal dan bulannya) dilakukan mediasi Terdakwa tetap saja tidak mau rujuk dan ingin berpisah atau cerai dengan Saksi-1, namun Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir dengan cara memberikan ATM yang berisi gaji dan tunjangan kinerja kepada Saksi-1.
12. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 sejak bulan Mei 2019 sampai dengan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr pada bulan April 2020 atau selama sekira 11 (sebelas) bulan dengan cara Terdakwa tidak melakukan kewajibannya selaku suami/kepala keluarga antara lain Terdakwa akan memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1, dan anak-anaknya dalam bentuk

Halaman 19 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian, kasih sayang, perawatan kepada Saksi-1 dan anak-anaknya membuat Saksi-1 dan anak-anak merasa tertekan dan terlantar sehingga Saksi-1 khawatir terhadap perkembangan psikologis anak-anak akan terganggu.

13. Bahwa sebagai kepala keluarga Terdakwa seharusnya menyadari bertanggung jawab penuh terhadap keluarga dalam memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi-1 dan anak-anak, memberikan rasa aman dan ketentraman hati kepada keluarga namun sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 9 Ayat (1) Juncto Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan isi dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XII/Tpr yaitu Wisma Artha Dinata, S.H., Mayor Chk NRP 2920081740972 dan kawan-kawan 7 (tujuh) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor Sprin/669/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 dan Surat kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tanggal 3 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : SAKSI-1

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 26 Maret 1990

Jenis kelamin : Perempuan

Halaman 20 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi adalah istri sah Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 November 2012 di Gereja St. Agustinus Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya Nomor 6112-KW-27022013-0001 tanggal 27 Februari 2013.
3. Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa Saksi beragama islam, kemudian ketika akan menikah Saksi pindah keyakinan mengikuti keyakinan Terdakwa yaitu katolik.
4. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Irena Amelda berumur 9 (sembilan) tahun dan yang kedua bernama Brigita Genoveva berumur 3 (tiga) tahun.
5. Bahwa sebagai istri seorang prajurit TNI AD Saksi mempunyai kartu penunjukan istri Nomor: KPI/56/V/2014 tanggal 24 Mei 2014.
6. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi dan Terdakwa masih terikat dalam hubungan perkawinan belum bercerai.
7. Bahwa setelah menikah, Saksi dan Terdakwa tinggal di Asrama Yonif 643/Wanara Sakti di Jln. Adi Sucipto Kampung Arang, Pontianak lebih kurang selama 1 (satu) tahun.
8. Bahwa Saksi dan Terdakwa pindah dari Asrama Yonif 643/Wanara Sakti, karena Terdakwa pindah dinas ke Kodam XII/Tpr.

Halaman 21 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa pindah ke Kodam XII/Tpr pada tahun 2015 tanggal dan bulannya Saksi lupa.
10. Bahwa setelah Terdakwa pindah dinas ke Kodam XII/Tpr, Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jl. Adi Sucipto Gg. Wanara Sakti 1, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat.
11. Bahwa lebih kurang selama 2 (dua) tahun Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah orang Saksi, pada tahun 2017 Saksi dan Terdakwa membeli rumah di Jl. Desa Kapur, Desa Mekar Baru, Komplek Star Borneo Residence 10 Blok B 14, Kota Pontianak, secara kredit dan pindah dari rumah orang tua Saksi.
12. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa awalnya berjalan dengan harmonis tidak ada permasalahan, Terdakwa selalu dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah untuk anak-anaknya.
13. Bahwa awalnya Terdakwa rutin memberikan nafkah lahir berupa uang untuk kebutuhan rumah tangga dan kedua anaknya.
14. Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa ditambah dengan remunerasi setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
15. Bahwa Terdakwa hanya menerima uang gaji sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena gaji Terdakwa ada potongan BRI sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), potongan rumah sejumlah Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah) dan usipa Denmadam XII/Tpr sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
16. Bahwa untuk mencukupi kehidupan ekonomi keluarga Terdakwa kerja sebagai keamanan (jaga malam) di galangan kapal dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 22 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai keamanan sekira di bulan September 2018.
18. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai kurang harmonis dan sering terjadi cekcok pada akhir bulan November 2018 dikarenakan Terdakwa yang awalnya memberikan nafkah lahir dengan jumlah yang cukup kemudian berkurang, hingga membuat Saksi dan Terdakwa sering menjadi cekcok.
19. Bahwa Terdakwa terkadang hanya memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan kebutuhan untuk setiap bulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
20. Bahwa selain itu juga yang membuat Saksi dan Terdakwa cekcok karena Terdakwa setiap malamnya selalu pergi ke café dan Saksi curiga Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain.
21. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran kemudian sejak akhir bulan Desember 2018 (tanggalnya lupa) sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Saksi.
22. Bahwa pada bulan Januari 2019 anak Saksi yang bernama Brigita Genoveva mengalami sakit Asma dan dirawat di RST Tk. II Kartika Husada dan dirawat lebih kurang selama 7 (tujuh) hari.
23. Bahwa selama anaknya Sakit Terdakwa tidak pernah merawat anaknya, Terdakwa hanya sesekali datang membesuk itupun hanya sebentar lebih kurang hanya 10 (sepuluh) menit kemudian pergi entah kemana.
24. Bahwa perlakuan Terdakwa terhadap anaknya yang sakit bukan seperti perlakuan orang tua terhadap anaknya, Terdakwa hanya seperti seorang tamu yang melihat orang sakit.

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa puncaknya Saksi cekcok dengan Terdakwa pada bulan Mei 2019 sekira pukul 12.35 WIB, saat itu Saksi menanyakan uang gaji, Terdakwa tidak terima dan langsung memarahi Saksi kemudian Terdakwa pergi dari rumah dengan membawa tas ransel warna loreng meninggalkan dan menelantarkan Saksi serta kedua anaknya.
26. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2019 anak Saksi yang bernama Brigita Genoveva kembali mengalami sakit Asma dan dirawat di RST Tk. II Kartika Husada Saksi mencoba menghubungi Terdakwa dan memberitahukan anaknya sedang sakit namun sampai dengan anaknya keluar dari rumah sakit Terdakwa tidak datang untuk menemui anaknya.
27. Bahwa selama dirumah sakit yang membantu Saksi merawat anak Saksi adalah ibu Saksi yaitu Sdri. Amna.
28. Bahwa karena Terdakwa tidak kembali-kembali kerumah pada bulan September 2019 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dan meminta Saksi untuk mencabut laporan Saksi.
29. Bahwa karena berpikiran Terdakwa akan berubah kemudian Saksi mencabut laporan Saksi, namun setelah Saksi mencabut laporan Saksi ternyata Terdakwa tetap tidak kembali dan tidak perhatian sama Saksi dan kedua orang anak Saksi.
30. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019 anak Saksi yang bernama Brigita Genoveva mengalami sakit Asma lagi dan dirawat di RST Tk. II Kartika Husada Saksi kembali mencoba menghubungi Terdakwa dan memberitahukan anaknya sedang sakit namun sampai dengan anaknya keluar dari rumah sakit Terdakwa tidak datang untuk menemui anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa pada tanggal 28 April 2020 Saksi kembali melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr yang menjadi perkara sekarang ini.
32. Bahwa sejak Terdakwa pergi awalnya Terdakwa tidak pernah lagi memberikan uang gajinya kepada Saksi, namun setelah Saksi laporan ke Pomdam XII/Tpr pada tanggal 28 April 2020 Terdakwa sudah memberikan ATM gajinya kepada Saksi.
33. Bahwa sekarang ini yang Saksi terima dari ATM gaji Terdakwa lebih kurang setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
34. Bahwa selama Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi dan anak-anak Saksi, untuk mencukupi kebutuhan Saksi dan anak-anak, Saksi bekerja sebagai tukang cuci dengan penghasilan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulannya.
35. Bahwa sampai dengan sekarang juga untuk mencukupi kebutuhan Saksi dan anak-anak, Saksi masih bekerja sebagai tukang cuci.
36. Bahwa selain tidak diperhatikan oleh Terdakwa Saksi juga pernah dicekik oleh Terdakwa, kejadiannya pada tahun 2019 tanggal dan bulannya Saksi lupa di tempat jaga Terdakwa di galangan kapal, saat itu Saksi menyusul Terdakwa ke tempat Terdakwa jaga karena Saksi curiga Terdakwa ada berhubungan dengan wanita lain kemudian Saksi meminta Hp Terdakwa, kemudian Terdakwa marah dan mencekik Saksi.
37. Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Terdakwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi hanya mencekik leher Saksi.
38. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi, Terdakwa hanya pernah mengangkat tangannya untuk memukul Saksi tetapi tidak memukul.
39. Bahwa sekarang ini Saksi dan anak-anak Saksi telah kembali memeluk agama islam sehingga Saksi sudah

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau lagi membina hubungan rumah tangga dengan Terdakwa.

40. Bahwa yang Saksi harapkan dari Terdakwa yaitu agar Terdakwa tetap perhatian kepada kedua anaknya.
41. Bahwa setelah Saksi laporan ke Pomdam XII/Tpr Terdakwa ada datang ke rumah untuk mengajak anak-anaknya jalan-jalan dan Saksi membolehkan Terdakwa untuk mengajak anak-anaknya namun sekarang ini Saksi tidak membolehkan lagi Terdakwa untuk membawa jalan anak-anaknya karena Saksi kesal pada Terdakwa.
42. Bahwa Saksi kesal karena pada saat bulan puasa sudah tahu anaknya sudah memeluk agama islam dan berpuasa, namun saat berbuka anaknya malah diajak Terdakwa makan babi yang tidak boleh dimakan dalam ajaran islam.
43. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengajak anaknya makan babi, karena sewaktu pulang Saksi bertanya kepada anak Saksi, diajak ayah berbuka dimana tadi dijawabnya ditempat makan yang sepengetahuan Saksi menjual makanan dari babi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

1. Terdakwa selalu peduli dengan anak Terdakwa tidak benar Terdakwa tidak peduli dengan anak Terdakwa.
2. Terdakwa tidak pernah mengangkat tangan untuk memukul Saksi-1.
3. Terdakwa pernah menghubungi Saksi-1, namun Hp Terdakwa diblokir oleh Saksi-1, sehingga Terdakwa tidak bisa menghubungi Saksi-1.
4. Terdakwa tidak pernah mencekik Saksi-1 ditempat Terdakwa jaga malam, Terdakwa hanya menahan dadanya.



5. Terdakwa tidak pernah memberi anak Terdakwa memakan babi, saat Terdakwa mengajak anak Terdakwa jalan-jalan.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : AMNA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 30 Maret 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto Gg. Wanara Sakti 1, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah menantu Saksi.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan anak Saksi (Saksi-1 Sdri. SAKSI-1) pada hari Senin tanggal 19 November 2012 di Gereja Santo Agustinus Kubu Raya) Prov. Kalbar.
3. Bahwa dari pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa telah dikarunia 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan dengan harmonis, Terdakwa selalu rutin memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan kedua anaknya.
5. Bahwa Terdakwa mulai tidak rutin memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anaknya sekira bulan November 2018 (tanggalnya lupa) dan pada awal tahun 2019.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak rutin lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan kedua anaknya dari cerita Saksi-1 kepada Saksi.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang ini Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak tinggal serumah lagi, karena

Halaman 27 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Terdakwa telah pergi meninggalkan Saksi-1 dan kedua anaknya.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan kedua anaknya pada bulan Mei 2019.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sekarang ini Terdakwa bertempat tinggal.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sekarang ini sudah tidak peduli lagi dengan Saksi-1 dan kedua anaknya.
11. Bahwa pernah anak Terdakwa yang kecil sakit dan dirawat di rumah sakit, akan tetapi Terdakwa tetap tidak perhatian kepada anaknya yang sakit, Terdakwa hanya melihat anaknya seperti pengunjung bukan seperti seorang ayah.
12. Bahwa selama anak Terdakwa sakit yang merawatnya Saksi bersama Saksi-1.
13. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mencekik Saksi-1, Saksi mengetahuinya dari cerita Saksi-1 kepada Saksi, dan saat Saksi-1 cerita Saksi melihat ada bekas merah dilehernya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 Sdr. Chairil Almarola dan Saksi-4 Kapten Inf Suriansyah telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan akan tetapi tidak dapat menghadiri persidangan dimana Saksi-3 Sdr. Chairil Almarola tidak bisa hadir dikarenakan telah pindah ke daerah Kumpang Tengah yang jauh jaraknya dari pengadilan dan juga ada kerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, sedangkan Saksi-4 Kapten Inf Suriansyah tidak dapat hadir kepersidangan karena sedang sakit, untuk itu dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang tidak hadir yang telah diberikan saat penyidikan dibacakan

Halaman 28 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nilainya sama dengan keterangan Saksi yang dinyatakan dipersidangan. Selanjutnya atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum keterangan Saksi-3 Sdr. Chairil Almarola dan Saksi-4 Kapten Inf Suriansyah dibacakan oleh Oditor Militer dari Berita Acara Pemeriksaan pada saat penyidikan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : CHAIRIL ALMAROLA
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Kumpang Tengah, 16 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Desa Kapur Komplek Star Borneo
Residence 10 Blok B 12, Kota
Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2018 pada saat Saksi tinggal di Jl. Desa Kapur Komplek Star Borneo Residence 10 Blok B 12, Kota Pontianak, Prov. Kalbar dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas sebagai tetangga.
2. Bahwa sejak Saksi tinggal satu kompleks dengan Terdakwa tersebut, Saksi sering melihat dan mendengar Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar dan berselisih paham adapun pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan permasalahan ekonomi yang mana Terdakwa belum mampu untuk memenuhi semua kebutuhan Saksi-1 dan kedua anaknya.
3. Bahwa sekira bulan Mei 2019 (tanggalnya lupa) sekira pukul 12.35 WIB pada saat Saksi hendak keluar rumah untuk bekerja Saksi melihat Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan membawa tas ransel warna loreng dan sampai saat ini belum kembali (Saksi diperiksa oleh penyidik).

Halaman 29 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



4. Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi-1 pada tanggal 23 Juni 2019 dan tanggal 9 Desember 2019 saat anaknya yang bernama Sdri. Brigita Genoveva berumur 3 (tahun) mengalami sakit asma dan dirawat di RS Kartika Husada hingga keluar dari rumah sakit tersebut Terdakwa tidak ada datang sama sekali untuk menemui dan mengurus serta merawat atau memberikan perawatan kepada Sdri. Brigita Genoveva yang sedang sakit.
5. Bahwa adapun cara Saksi-1 memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya kedua anak Saksi-1 yaitu Saksi-1 bekerja di Perdana Square sebagai teraphyis Facial selama sekira 3 (tiga) bulan sampai Saksi-1 diberhentikan, kemudian Saksi-1 bekerja mengambil cucian pakaian dari rumah tangga Saksi-1 sampai saat ini namun itu juga semua belum cukup dan Saksi-1 biasanya meminjam uang kepada Saksi dan saudara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SURIANSYAH
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 21970307580976
Jabatan : Dankiwal
Kesatuan : Denmadam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Muara Enim, 3 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Karet Komplek Karet Indah 2 Blok CD
No. C 34 Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 (tanggal dan harinya lupa) pada saat Terdakwa berdinis di Denmadam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa



tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tahun 2019 (tanggal dan bulannya lupa) Saksi-1 datang ke kantor Denmadam XII/Tpr untuk melaporkan permasalahan rumah tangga yang dialami oleh Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu telah terjadi pertengkaran dan selisih paham hingga puncaknya Terdakwa pergi dari rumah meninggalkan dan menelantarkan Saksi-1 dan kedua anaknya dengan alasan bahwa Terdakwa tidak mau lagi hidup bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-1 ingin berpisah atau cerai dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-1 sudah 4 (empat) kali datang ke kantor Denmadam XII/Tpr untuk melaporkan permasalahan rumah tangganya dengan Terdakwa yaitu tahun 2019 dan tahun 2020 (tanggal dan bulannya tidak tahu).
4. Bahwa setelah dilakukan mediasi oleh satuan, Terdakwa dan Saksi-1 bersepakat untuk berpisah atau bercerai, adapun bentuk mediasi/kesepakatan tersebut hanya lewat perkataan saja tidak dalam bentuk surat dengan disaksikan oleh Saksi, Serka Akas (Bati Kiwal) dan Serma Hardono (Bamin Kiwal).
5. Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui hasil mediasi tersebut melaporkan kepada Dandemadam XII/Tpr selaku Ankum bahwa permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak bisa dipersatukan/rujuk lagi karena sudah tidak ada kecocokan di dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1.
6. Bahwa Saksi-1 sudah berusaha untuk menyatukan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 dengan cara memberikan nasehat, solusi dan arahan kepada Terdakwa dan Saksi-1, namun demikian Terdakwa tetap saja tidak mau rujuk dan ingin berpisah atau cerai dengan Saksi-1.

Halaman 31 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa selalu rutin memberikan nafkah lahir berupa uang kepada saksi-1 untuk biaya kebutuhan hidup rumah tangga dan kebutuhan hidup anak-anaknya, namun yang selama ini Saksi ketahui untuk semua hasil gaji dan tunjangan kinerja sudah diberikan semua kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam VI/Tpr Singkawang, setelah selesai ditugaskan di Yonif 643/Wns, pada tahun 2015 Terdakwa dipindahkan ke Denmadam VI/Tpr, selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti Secaba Reguler di Rindam XII/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa kembali ditugaskan di Denmadam XII/Tpr sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat TNI NRP 0000000000000000.
2. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu: pertama, Satgas Oplihkam tahun 2003 di Kota Banda Aceh; kedua, Satgas Perbatasan RI-PNG pada tahun 2004 di Merauke; ketiga, Satgas Perbatasan RI-Malaysia tahun 2011 di Kalimantan Barat; dan keempat, Satgas Pamrahwan pada tahun 2013 di Ambon.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di jatuhkan pidana, Terdakwa hanya pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari saat masih berdinasi di Batalyon 643/Wns pada tahun 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin karena Terdakwa melaksanakan pernikahan sebelum ada ijin dari kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1, karena Saksi-1 adalah istri Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 awalnya secara adat.
7. Bahwa Terdakwa menikah secara adat dengan Saksi-1 karena belum ada ijin dari kesatuan, sedangkan Saksi-1 telah hamil dan meminta Terdakwa untuk menikahinya.
8. Bahwa setelah Terdakwa menikah secara adat dengan Saksi-1, Saksi-1 tinggal dirumah orang tua Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa baru menikah secara resmi dengan Saksi-1 pada hari Senin tanggal 19 November 2012 di Gereja St. Agustinus Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya Nomor 6112-KW-27022013-0001 tanggal 27 Februari 2013.
10. Bahwa setelah menikah secara resmi Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Asrama Yonif 643/Wns di Jln. Adi Sucipto Kampung Arang, Pontianak lebih kurang selama 1 (satu) tahun.
11. Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 tanggal dan bulannya Terdakwa lupa Terdakwa dan Saksi-1 pindah dari Asrama Yonif 643/Wns dan tinggal di rumah orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 yang beralamat di Jl. Adi Sucipto Gg. Wanara Sakti 1, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat.
12. Bahwa Terdakwa pindah dari Asrama Yonif 643/Wns karena Terdakwa dipindahkan ke Denmadam XII/Tpr.
13. Bahwa lebih kurang selama 2 (dua) tahun Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang Saksi-1, pada tahun 2017 Terdakwa dan Saksi-1 membeli rumah di Jl. Desa Kapur,

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mekar Baru, Komplek Star Borneo Residence 10 Blok B 14, Kota Pontianak, secara kredit dan pindah dari rumah orang tua Saksi-1

14. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan dengan harmonis tidak ada permasalahan, Terdakwa selalu dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah untuk anak-anak Terdakwa.
15. Bahwa Terdakwa selalu rutin memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Saksi-1 untuk biaya kebutuhan hidup rumah tangga dan biaya kehidupan anaknya dengan perincian gaji Terdakwa sebesar Rp4.658.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu) ditambah tunjangan kinerja sebesar Rp2.351.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu) sehingga total yang Terdakwa terima sebesar Rp7.009.000,00 (tujuh juta Sembilan ribu rupiah).
16. Bahwa timbul permasalahan diawali pada tahun 2017 Terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk membantu keluarga dan membeli rumah.
17. Bahwa setelah ada pinjaman, gaji yang Terdakwa terima sejumlah Rp7.009.000,00 (tujuh juta sembilan ribu rupiah) dipotong pinjaman Bank BRI perbualannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), potongan rumah sebesar Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah) dan utang koperasi Denmadam XII/Tpr sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga sisa gaji Terdakwa yang diterima lebih kurang sejumlah Rp2.483.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tiap bulannya, sehingga untuk menambah penghasilan Terdakwa bekerja sebagai tenaga keamanan setiap malamnya di sebuah galangan kapal.

Halaman 34 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sebagai tenaga keamanan Terdakwa digaji setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
19. Bahwa pada akhir bulan November 2018 (tanggalnya lupa) Terdakwa mulai tidak rutin memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 terkadang Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
20. Bahwa Terdakwa tidak rutin memberikan uang gaji kepada Saksi-1 karena Terdakwa juga membantu orang tua Terdakwa.
21. Bahwa sejak Terdakwa mengurangi uang yang diberikan kepada Saksi-1, Terdakwa dengan Saksi-1 jadi sering bertengkar dan berselisih paham dan Saksi-1 sering bertanya kepada Terdakwa "mengapa uang gaji dikurangi, uang kamu kemanakan saja buat apa dan untuk siapa", akan tetapi Terdakwa hanya diam saja.
22. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran maka sejak akhir bulan Desember 2018 (tanggalnya lupa) Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Saksi-1.
23. Bahwa puncak keributan antara Terdakwa dan Saksi-1 terjadi pada bulan Mei 2019.
24. Bahwa awalnya pada bulan Mei 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 menanyakan tentang uang gaji kepada Terdakwa, Terdakwa jelaskan bahwa uang gaji dikurangi karena Terdakwa membantu ibu Terdakwa akan tetapi Saksi-1 tidak menerima penjelasan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa langsung memarahi Saksi-1.
25. Bahwa setelah memarahi Saksi-1 kemudian Terdakwa pergi dari rumah dengan membawa tas ransel warna loreng (ransel korea) dan pullshack warna hijau yang berisikan pakaian sehari-hari serta pakaian dinas dan

Halaman 35 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah adik kandung bapak Terdakwa yang bernama Sdri. Memeng yang beralamat di Jl. A. Yani II Komplek Perumahan Cempaka Mas Blok Aa No. 3 Kab. Kubu Raya.

26. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih tinggal di rumah adik kandung bapak Terdakwa yang bernama Sdri. Memeng yang beralamat di Jl. A. Yani II Komplek Perumahan Cempaka Mas Blok Aa No. 3 Kab. Kubu Raya.
27. Bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi menjalin dan membina hubungan rumah tangga dengan Saksi-1.
28. Bahwa Terdakwa tidak melihat anak kedua Terdakwa saat dirawat di rumah sakit, karena Terdakwa khawatir bila datang ke rumah sakit Terdakwa akan ribut dengan Saksi-1.
29. Bahwa saat ini uang gaji Terdakwa semuanya Terdakwa serahkan kepada Saksi-1, sedangkan untuk biaya hidup Terdakwa bekerja membantu adik kandung bapak Terdakwa (Sdr. Memeng) berjualan ikan teri.
30. Bahwa Terdakwa menyadari kewajiban Terdakwa sebagai seorang suami Terdakwa berkewajiban untuk memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Saksi-1.
31. Bahwa sebagai seorang ayah Terdakwa juga menyadari kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan memberikan kasih sayang serta perhatian terhadap anak-anaknya.
32. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wanita lain, Terdakwa tidak mau lagi membina hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Saksi-1, selain itu juga Saksi-1 telah kembali kepada keyakinannya yang lama.
33. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa akan menerima sanksi yang akan diberikan kepada Terdakwa.

Halaman 36 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, dalam sidang berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Nomor 6112-KW-27022013-0001 tanggal 27 Februari 2013.
 - b. 1 (satu) buah Kartu Penunjukan istri (KPI) Nomor KPI/56/V/2014 tanggal 24 Mei 2014 dari Pangdam XII/Tpr.
2. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar foto yang terdiri dari: 1 (satu) buah foto Kartu Penunjukan istri (KPI) Nomor KPI/56/V/2014 tanggal 24 Mei 2014 dari Pangdam XII/Tpr dan 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Nomor 6112-KW-27022013-0001 tanggal 27 Februari 2013.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Nomor 6112-KW-27022013-0001 tanggal 27 Februari 2013 menunjukan bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 adalah suami isteri yang sah, yang berarti dalam lingkup rumah tangga.
2. 1 (satu) buah Kartu Penunjukan istri (KPI) Nomor KPI/56/V/2014 tanggal 24 Mei 2014 dari Pangdam XII/Tpr, menunjukan bahwa Saksi-1 adalah istri sah Terdakwa yang diakui secara dinas oleh kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat berupa 2 (dua) lembar foto yang terdiri dari: 1 (satu) buah foto Kartu Penunjukan istri (KPI) Nomor KPI/56/V/2014 tanggal 24 Mei 2014 dari

Halaman 37 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Pangdam XII/Tpr dan 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Nomor 6112-KW-27022013-0001 tanggal 27 Februari 2013, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah foto Kartu Penunjukan istri (KPI) Nomor KPI/56/V/2014 tanggal 24 Mei 2014 dari Pangdam XII/Tpr, menunjukan bahwa Saksi-1 adalah istri sah Terdakwa yang diakui secara dinas, hal ini sesuai dengan 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Nomor 6112-KW-27022013-0001 tanggal 27 Februari 2013 yang menunjukan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 adalah suami istri yang menikah secara sah dan diakui oleh negara.

Menimbang : Bahwa ke semua barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa selalu peduli dengan anak Terdakwa tidak benar Terdakwa tidak peduli dengan anak Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi-1 memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan Saksi-1 diperkuat dengan keterangan Saksi-2 yang menyatakan pada saat anak Terdakwa sakit dan dirawat di rumah sakit yang merawatnya adalah Saksi-1 dan Saksi-2, sedangkan Terdakwa tidak merawat anaknya, bila Terdakwa perhatian dengan anaknya yang sakit sudah tentu Terdakwa akan ikut merawat anaknya,

Halaman 38 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak peduli lagi dengan anak-anaknya, perhatian Terdakwa terhadap anak-anaknya baru ada setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr.

- b. Bahwa berdasarkan uraian di atas sangkalan Terdakwa yang menyatakan selalu peduli dengan anak Terdakwa tidak benar Terdakwa tidak peduli dengan anak Terdakwa, haruslah ditolak dan dikesampingkan.
2. Terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah mengangkat tangan untuk memukul Saksi-1 dan Terdakwa pernah menghubungi Saksi-1, namun Hp Terdakwa diblokir oleh Saksi-1, sehingga Terdakwa tidak bisa menghubungi Saksi-1, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi-1 dalam memberikan keterangan dibawah sumpah sedangkan Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, Terdakwa mempunyai hak ingkar jadi wajar saja Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-1, sebagai salah satu pembelaan bagi diri Terdakwa.
 - b. Bahwa berdasarkan uraian di atas sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak pernah mengangkat tangan untuk memukul Saksi-1, dan Terdakwa pernah menghubungi Saksi-1, namun Hp Terdakwa diblokir oleh Saksi-1, sehingga Terdakwa tidak bisa menghubungi Saksi-1, haruslah ditolak dan dikesampingkan.
3. Terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak pernah mencekik Saksi-1 ditempat Terdakwa jaga malam, Terdakwa hanya menahan dadanya, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:



- a. Bahwa keterangan Saksi-1 diperkuat dengan keterangan Saksi-2 yang menyatakan bahwa Saksi-2 melihat bekas merah/memar dileher Saksi-1 akibat dicekik oleh Terdakwa, bila Terdakwa hanya mendorong dada Saksi-1 tidaklah mungkin meninggalkan bekas merah/memar di leher Saksi-1, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah mencekik leher Saksi-1.
 - b. Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak pernah mencekik Saksi-1 ditempat Terdakwa jaga malam, Terdakwa hanya menahan dadanya, haruslah ditolak dan dikesampingkan.
4. Terhdap sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak pernah memberi anak Terdakwa memakan babi, saat Terdakwa mengajak anak Terdakwa jalan-jalan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi-1 tidak melihat sendiri bahwa Terdakwa memberi makan anaknya dengan makanan yang mengandung babi, dan anak Terdakwa yang diajak Terdakwa jalan juga tidak pernah mengatakan dirinya diberi makan makanan yang mengandung babi oleh Terdakwa, Saksi-1 hanya menyimpulkan sendiri bahwa Terdakwa telah memberi makanan yang mengandung babi kepada anaknya, karena sepengetahuan Saksi-1 tempat Terdakwa mengajak anaknya makan sewaktu diajak Terdakwa jalan-jalan adalah tempat makan yang menjual makanan yang mengandung babi.
 - b. Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak pernah memberi anak Terdakwa memakan babi, saat Terdakwa

Halaman 40 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak anak Terdakwa jalan-jalan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) juncto Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim

Halaman 41 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.
- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini kecuali sangkalan-sangkalan Terdakwa yang telah dikesampingkan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam VI/Tpr Singkawang, setelah selesai ditugaskan di Yonif 643/Wns, pada tahun 2015 Terdakwa dipindahkan ke Denmadam VI/Tpr, selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti Secaba Reguler di Rindam XII/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa kembali ditugaskan di Denmadam XII/Tpr

Halaman 42 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat TNI NRP 0000000000000000.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu: pertama, Satgas Oplihkam tahun 2003 di Kota Banda Aceh; kedua, Satgas Perbatasan RI-PNG pada tahun 2004 di Merauke; ketiga, Satgas Perbatasan RI-Malaysia tahun 2011 di Kalimantan Barat; dan keempat, Satgas Pamrahwan pada tahun 2013 di Ambon.
3. Bahwa benar pada tahun 2012 saat masih berdinis di Batalyon 643/Wns Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (duapuluh satu) karena Terdakwa melaksanakan pernikahan sebelum ada ijin dari kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 adalah suami istri dan sampai dengan sekarang masih terikat dalam hubungan perkawinan.
5. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 awalnya secara adat.
6. Bahwa benar Terdakwa menikah secara adat dengan Saksi-1 karena belum ada ijin dari kesatuan, sedangkan Saksi-1 telah hamil dan meminta Terdakwa untuk menikahinya.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah secara adat dengan Saksi-1, Saksi-1 tinggal dirumah orang tua Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa baru menikah secara resmi dengan Saksi-1 pada hari Senin tanggal 19 November 2012 di Gereja St. Agustinus Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya Nomor 6112-KW-27022013-0001 tanggal 27 Februari 2013.

Halaman 43 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sebagai istri seorang prajurit TNI AD Saksi-1 mempunyai kartu penunjukan istri Nomor KPI/56/V/2014 tanggal 24 Mei 2014.
10. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Irena Amelda berumur 9 (sembilan) tahun dan yang kedua bernama Brigita Genoveva berumur 3 (tiga) tahun.
11. Bahwa benar setelah menikah secara resmi Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Asrama Yonif 643/Wns di Jln. Adi Sucipto Kampung Arang, Pontianak lebih kurang selama 1 (satu) tahun.
12. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa dan Saksi-1 pindah dari Asrama Yonif 643/Wns dan tinggal di rumah orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 yang beralamat di Jl. Adi Sucipto Gg. Wanara Sakti 1, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat.
13. Bahwa benar Terdakwa pindah dari Asrama Yonif 643/Wns karena Terdakwa dipindahkan ke Denmadam XII/Tpr.
14. Bahwa benar lebih kurang selama 2 (dua) tahun Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2, pada tahun 2017 Terdakwa dan Saksi-1 membeli rumah di Jl. Desa Kapur, Desa Mekar Baru, Komplek Star Borneo Residence 10 Blok B 14, Kota Pontianak, secara kredit dan pindah dari rumah Saksi-2
15. Bahwa benar awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan dengan harmonis tidak ada permasalahan, Terdakwa selalu dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah untuk anak-anak Terdakwa.
16. Bahwa benar Terdakwa selalu rutin memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Saksi-1 untuk biaya kebutuhan hidup rumah tangga dan biaya kehidupan anaknya dengan perincian gaji Terdakwa sebesar Rp4.658.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu) ditambah

Halaman 44 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



tunjangan kinerja sebesar Rp2.351.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu) sehingga total yang Terdakwa terima sebesar Rp7.009.000,00 (tujuh juta Sembilan ribu rupiah).

17. Bahwa benar timbul permasalahan diawali pada tahun 2017 Terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk membantu keluarga dan membeli rumah.
18. Bahwa benar setelah ada pinjaman, gaji yang Terdakwa terima sejumlah Rp7.009.000,00 (tujuh juta sembilan ribu rupiah) dipotong pinjaman Bank BRI perbualannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), potongan rumah sebesar Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah) dan utang koperasi Denmadam XII/Tpr sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga sisa gaji Terdakwa yang diterima lebih kurang sejumlah Rp2.483.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tiap bulannya, sehingga untuk menambah penghasilan Terdakwa bekerja sebagai tenaga keamanan setiap malamnya di sebuah galangan kapal.
19. Bahwa benar sebagai tenaga keamanan Terdakwa digaji setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
20. Bahwa benar pada akhir bulan November 2018 Terdakwa mulai tidak rutin memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 terkadang Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
21. Bahwa benar Terdakwa tidak rutin memberikan uang gaji kepada Saksi-1 karena Terdakwa juga membantu orang tua Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar sejak Terdakwa mengurangi uang yang diberikan kepada Saksi-1, Terdakwa dengan Saksi-1 jadi sering bertengkar dan berselisih paham dan Saksi-1 sering bertanya kepada Terdakwa “mengapa uang gaji dikurangi, uang kamu kemanakan saja buat apa dan untuk siapa”, akan tetapi Terdakwa hanya diam saja.
23. Bahwa benar karena sering terjadi pertengkaran maka sejak akhir bulan Desember 2018 (tanggalnya lupa) Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Saksi-1.
24. Bahwa benar pada bulan Januari 2019 anak Saksi-1 dan Terdakwa yang bernama Brigita Genoveva mengalami sakit Asma dan dirawat di RST Tk. II Kartika Husada dan dirawat lebih kurang selama 7 (tujuh) hari.
25. Bahwa benar selama Sdri. Brigita Genoveva Terdakwa tidak pernah merawatnya, Terdakwa hanya sesekali datang membesuk itupun hanya sebentar lebih kurang hanya 10 (sepuluh) menit kemudian pergi entah kemana.
26. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan perlakuan Terdakwa terhadap anaknya yang sakit bukan seperti perlakuan orang tua terhadap anaknya, Terdakwa hanya seperti seseorang tamu yang melihat orang sakit.
27. Bahwa benar pada bulan Mei 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 menanyakan tentang uang gaji kepada Terdakwa, Terdakwa jelaskan bahwa uang gaji dikurangi karena Terdakwa membantu ibu Terdakwa akan tetapi Saksi-1 tidak menerima penjelasan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa langsung memarahi Saksi-1.
28. Bahwa benar setelah memarahi Saksi-1 kemudian Terdakwa pergi dari rumah dengan membawa tas ransel warna loreng (ransel korea) dan pullshack warna hijau yang berisikan pakaian sehari-hari serta pakaian dinas dan tinggal di rumah adik kandung bapak Terdakwa yang bernama Sdri. Memeng yang beralamat di Jl. A. Yani II Komplek Perumahan Cempaka Mas Blok Aa No. 3 Kab.

Halaman 46 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu Raya dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih tinggal di rumah Sdri. Memeng.

29. Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2019 Sdri. Brigita Genoveva anak Saksi-1 dan Terdakwa mengalami sakit Asma dan dirawat di RST Tk. II Kartika Husada, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan anaknya sedang sakit namun sampai dengan anaknya keluar dari rumah sakit Terdakwa tidak datang untuk menemui anaknya.
30. Bahwa benar karena Terdakwa tidak kembali ke rumah dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan kedua anaknya pada bulan September 2019 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-1 dan meminta Saksi-1 untuk mencabut laporannya.
31. Bahwa benar karena berpikiran Terdakwa akan berubah kemudian Saksi-1 mencabut laporan Saksi-1, namun setelah Saksi-1 mencabut laporannya ternyata Terdakwa tetap tidak kembali dan tidak perhatian sama Saksi-1 dan kedua anaknya.
32. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2019 anak Saksi-1 dan Terdakwa Sdri. Brigita Genoveva mengalami sakit Asma kembali dan dirawat di RST Tk. II Kartika Husada Saksi-1 kembali mencoba menghubungi Terdakwa dan memberitahukan anaknya sedang sakit namun sampai dengan anaknya keluar dari rumah sakit Terdakwa tidak datang juga untuk menemui anaknya.
33. Bahwa benar karena Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan kedua anaknya pada tanggal 28 April 2020 Saksi-1 kembali melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr.
34. Bahwa benar setelah Saksi-1 laporan ke Pomdam XII/Tpr Terdakwa sudah memberikan ATM gajinya kepada Saksi-1 dan dari ATM gaji Terdakwa tersebut setiap bulannya

Halaman 47 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 menerima uang lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

35. Bahwa benar walaupun Terdakwa telah menyerahkan ATM gajinya kepada Saksi-1 akan tetapi Terdakwa sampai dengan sekarang juga tidak kembali ke rumah.
36. Bahwa benar selama Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak-anaknya, untuk mencukupi kebutuhan Saksi-1 dan anak-anaknya, Saksi-1 bekerja sebagai tukang cuci dengan penghasilan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulannya.
37. Bahwa benar sampai dengan sekarang juga untuk mencukupi kebutuhan Saksi-1 dan anak-anaknya, Saksi-1 masih bekerja sebagai tukang cuci.
38. Bahwa benar selain tidak diperhatikan oleh Terdakwa pada tahun 2019 Saksi-1 pernah dicekik oleh Terdakwa, di tempat jaga Terdakwa di galangan kapal, saat itu Saksi-1 menyusul Terdakwa ke tempat Terdakwa jaga karena Saksi-1 curiga Terdakwa ada berhubungan dengan wanita lain kemudian Saksi-1 meminta Hp Terdakwa yang membuat Terdakwa marah dan mencekik Saksi-1.
39. Bahwa benar Saksi-1 sudah tidak mau lagi membina hubungan rumah tangga dengan Terdakwa, Saksi-1 hanya berharap Terdakwa tetap perhatian kepada kedua anaknya.
40. Bahwa benar Terdakwa juga sudah tidak mau lagi menjalin dan membina hubungan rumah tangga dengan Saksi-1.
41. Bahwa benar Terdakwa tidak mau lagi membina hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Saksi-1, selain itu juga Saksi-1 telah kembali kepada keyakinannya yang lama yaitu islam.
42. Bahwa benar Terdakwa menyadari kewajiban Terdakwa sebagai seorang suami Terdakwa berkewajiban untuk

Halaman 48 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Saksi-1.

43. Bahwa benar sebagai seorang ayah Terdakwa juga menyadari kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan memberikan kasih sayang serta perhatian terhadap anak-anaknya.
44. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa akan menerima sanksi yang akan diberikan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan / Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap fakta hukum yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim menyatakan sependapat sepanjang keterangannya tersebut diperoleh dari fakta persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terangkum dalam Berita Acara Sidang.
2. Bahwa terhadap analisa yuridis, dimana Penasihat Hukum berpendapat ada fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dan tidak menjadi pertimbangan dalam tuntutan Oditur Militer, yang intinya Penasihat Hukum

Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



berpendapat sampai dengan sekarang Terdakwa masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1, hal ini terbukti dengan adanya atm gaji dan tunjangan kinerja yang masih dipegang oleh Saksi-1. Gaji yang Terdakwa terima sebesar sebesar Rp7.009.000,00 (tujuh juta Sembilan ribu rupiah) dipotong pinjaman Bank BRI per bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), potongan rumah sebesar Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah) dan utang koperasi Denmadam XII/Tpr sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga sisa gaji Terdakwa sekitar Rp3.560.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tiap bulannya masih diterima oleh Saksi-1. Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer di dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/K/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020, yaitu: “sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan April 2020 bertempat di rumah Serda TERDAKWA (Terdakwa) dan Sdri. Eli Sutrisna (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Desa Kapur Komplek Star Borneo Residence 10 Blok B 14, Kota Pontianak, Prov. Kalbar”.
- b. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan waktu tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah waktu sejak Terdakwa meninggalkan rumah sampai dengan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr.
- c. Bahwa benar sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa telah menyerahkan ATM gajinya kepada Saksi-1 dan Saksi-1 telah menerima uang dari gaji Terdakwa setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bukan sejumlah Rp3.560.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) seperti yang diterangkan oleh

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Penasihat Hukum dalam pembelaannya, dan ATM gaji Terdakwa tersebut bukan sejak awal berada di tangan Saksi-1 melainkan ada pada Terdakwa. Terdakwa baru menyerahkan ATM gajinya kepada Saksi-1 setelah Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr pada tanggal 28 April 2020.

- d. Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan April 2020 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan kedua anak Terdakwa, sehingga pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa selalu memberikan nafkah berupa uang gaji kepada Saksi-1 haruslah di tolak dan dikesampingkan.
3. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan, unsur “Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” tidak terpenuhi Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara akan senantiasa mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di dalam persidangan sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menentukan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.



- b. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi batas minimal pembuktian dimana “Keterangan Saksi” dan Keterangan Terdakwa” dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, dan dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berkeyakinan tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan untuk pembuktian unsur-unsur tindak pidana akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur dalam putusan ini.
- c. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum dalam penegakan hukum Majelis Hakim akan selalu berpatokan dengan tujuan penegakan hukum, yaitu; Kepastian hukum; Keadilan; dan Kemanfaatan.
4. Bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, agar Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, Majelis Hakim sudah tentu akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa sebagaimana yang akan majelis Hakim uraikan pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap *replik* Oditur Militer dan *duplik* Penasihat Hukum yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap orang"
2. Unsur Kedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".
3. Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah dipersamakan dengan pengertian "barangsiapa" dalam KUHP, yaitu setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sebagai subyek hukum Indonesia, termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan

Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secata PK TNI AD Gel. II di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam VI/Tpr Singkawang, setelah selesai ditugaskan di Yonif 643/Wns, pada tahun 2015 Terdakwa dipindahkan ke Denmadam VI/Tpr, selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti Secaba Reguler di Rindam XII/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa kembali ditugaskan di Denmadam XII/Tpr sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat TNI NRP 000000000000000.

- b. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/203-45/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/K/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah TNI TERDAKWA NRP 000000000000000, Danru SMB Kiwal Denmadam XII/Tpr dan Terdakwalah orangnya.
- c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia, dan sebagai warga negara Republik Indonesia Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa yang dimaksud dengan "dilarang" adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam hal ini Terdakwa.

Halaman 54 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Bahwa yang dimaksud menelantarkan orang pada unsur ini adalah pelaku dalam hal ini Terdakwa tidak memberikan haknya sebagaimana mestinya kepada seseorang yang semestinya diberikan nafkah dan kehidupan dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, orang dalam lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut.

Bahwa yang dimaksud menelantarkan berdasarkan yurisprudensi MARI No. 85/X/Pid Sus/2007 adalah tidak hanya terbatas pada seorang isteri yang tidak mempunyai penghasilan untuk menghidupi kehidupannya sendiri, tetapi meliputi juga perlakuan seorang suami atau ayah yang tidak memberikan kasih sayang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 November 2012 Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi-1 di Gereja St. Agustinus Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya Nomor 6112-KW-27022013-0001 tanggal 27 Februari 2013 dan sampai dengan sekarang



Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat dalam hubungan perkawinan.

- b. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Irena Amelda berumur 9 (sembilan) tahun dan yang kedua bernama Brigita Genoveva berumur 3 (tiga) tahun.
- c. Bahwa benar awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan dengan harmonis tidak ada permasalahan, Terdakwa selalu rutin memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Saksi-1 untuk biaya kebutuhan hidup rumah tangga dan biaya kehidupan anaknya dengan perincian gaji Terdakwa sebesar Rp4.658.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu) ditambah tunjangan kinerja sebesar Rp2.351.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu) sehingga total yang Terdakwa terima sebesar Rp7.009.000,00 (tujuh juta Sembilan ribu rupiah).
- d. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk membantu keluarga dan membeli rumah, setelah ada pinjaman, gaji yang Terdakwa terima sejumlah Rp7.009.000,00 (tujuh juta sembilan ribu rupiah) dipotong pinjaman Bank BRI perbualannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), potongan rumah sebesar Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah) dan utang koperasi Denmadam XII/Tpr sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga sisa gaji Terdakwa yang diterima lebih kurang sejumlah Rp2.483.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tiap bulannya, sehingga untuk menambah penghasilan Terdakwa bekerja sebagai tenaga keamanan setiap

Halaman 56 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



malamnya di sebuah galangan kapal dengan gaji setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- e. Bahwa benar pada akhir bulan November 2018 Terdakwa mulai tidak rutin memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 terkadang Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- f. Bahwa benar sejak Terdakwa mengurangi uang yang diberikan kepada Saksi-1, Terdakwa dengan Saksi-1 jadi sering bertengkar dan berselisih paham dan Saksi-1 sering bertanya kepada Terdakwa “mengapa uang gaji dikurangi, uang kamu kemanakan saja buat apa dan untuk siapa”, akan tetapi Terdakwa hanya diam saja.
- g. Bahwa benar karena sering terjadi pertengkaran maka sejak akhir bulan Desember 2018 (tanggalnya lupa) Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Saksi-1.
- h. Bahwa benar pada bulan Mei 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 menanyakan tentang uang gaji kepada Terdakwa, Terdakwa jelaskan bahwa uang gaji dikurangi karena Terdakwa membantu ibu Terdakwa akan tetapi Saksi-1 tidak menerima penjelasan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa langsung memarahi Saksi-1 dan pergi dari rumah dengan membawa tas ransel warna loreng (ransel korea) dan pullshack warna hijau yang berisikan pakaian sehari-hari serta pakaian dinas dan tinggal di rumah adik kandung bapak Terdakwa yang bernama Sdri. Memeng yang beralamat di Jl. A. Yani II Komplek Perumahan Cempaka Mas Blok Aa No. 3 Kab. Kubu Raya.

Halaman 57 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



- i. Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2019 Sdri. Brigita Genoveva anak Saksi-1 dan Terdakwa mengalami sakit Asma dan dirawat di RST Tk. II Kartika Husada, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan anaknya sedang sakit namun sampai dengan anaknya keluar dari rumah sakit Terdakwa tidak datang untuk menemui anaknya.
- j. Bahwa benar karena Terdakwa tidak kembali ke rumah dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan kedua anaknya pada bulan September 2019 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-1 dan meminta Saksi-1 untuk mencabut laporannya, selanjutnya karena berpikiran Terdakwa akan berubah Saksi-1 mencabut laporannya, namun setelah Saksi-1 mencabut laporannya ternyata Terdakwa tetap tidak kembali dan tidak perhatian sama Saksi-1 dan kedua anaknya.
- k. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2019 anak Saksi-1 dan Terdakwa Sdri. Brigita Genoveva mengalami sakit Asma kembali dan dirawat di RST Tk. II Kartika Husada Saksi-1 kembali mencoba menghubungi Terdakwa dan memberitahukan anaknya sedang sakit namun sampai dengan anaknya keluar dari rumah sakit Terdakwa tidak datang juga untuk menemui anaknya.
- l. Bahwa benar karena Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan kedua anaknya pada tanggal 28 April 2020 Saksi-1 kembali melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr dan setelah Saksi-1 laporan ke Pomdam XII/Tpr Terdakwa memberikan ATM gajinya kepada Saksi-1 dan dari ATM gaji Terdakwa tersebut setiap bulannya Saksi-1

Halaman 58 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



menerima uang lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun demikian walaupun Terdakwa telah menyerahkan ATM gajinya kepada Saksi-1 akan tetapi Terdakwa juga tidak kembali ke rumah sampai dengan sekarang.

- m. Bahwa benar selama Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak-anaknya, untuk mencukupi kebutuhan Saksi-1 dan anak-anaknya, Saksi-1 bekerja sebagai tukang cuci dengan penghasilan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulannya.
- n. Bahwa benar Saksi-1, dan kedua anak Terdakwa adalah tanggung jawab Terdakwa dan termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Terdakwa tidak dibenarkan untuk meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, akan tetapi kenyataannya sejak Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan kedua anaknya pada bulan Mei 2019 sampai dengan Saksi-1 laporan kepada penyidik Pomdam XII/Tpr pada tanggal 28 April 2020 Terdakwa dengan kesadarannya tidak melaksanakan kewajibannya baik sebagai seorang suami bagi Saksi-1 dan sebagai seorang ayah untuk kedua orang anaknya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian ia wajib memberikan

Halaman 59 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Bahwa Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa menurut hukum yang berlaku bagi Terdakwa, yaitu antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Terdakwa selaku suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya. Atau dengan kata lain Terdakwa selaku suami wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada isteri dan anaknya, dalam hal ini Saksi-1 dan kedua anaknya.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 November 2012 Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi-1 di Gereja St. Agustinus Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya Nomor 6112-KW-27022013-0001 tanggal 27 Februari 2013 dan sampai dengan sekarang

Halaman 60 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat dalam hubungan perkawinan.

- b. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Irena Amelda berumur 9 (sembilan) tahun dan yang kedua bernama Brigita Genoveva berumur 3 (tiga) tahun.
- c. Bahwa benar awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan dengan harmonis tidak ada permasalahan, Terdakwa selalu rutin memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Saksi-1 maupun untuk kedua anaknya.
- d. Bahwa benar sejak akhir bulan Desember 2018 Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Saksi-1, karena Terdakwa sering bertengkar dengan Saksi-1 yang disebabkan karena Terdakwa sejak bulan November 2018 sudah tidak rutin lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1.
- e. Bahwa benar pada bulan Mei 2019 Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan kedua anaknya dan tinggal di rumah adik kandung bapak Terdakwa yang bernama Sdri. Memeng yang beralamat di Jl. A. Yani II Komplek Perumahan Cempaka Mas Blok Aa No. 3 Kab. Kubu Raya dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih tinggal di rumah Sdri. Memeng dan tidak tinggal lagi bersama dengan Saksi-1 dan kedua anaknya.
- f. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa selaku suami dan ayah dari anak-anaknya tidak lagi memberikan perhatian, perlindungan, dan memberikan nafkah batin kepada anak-anak dan isteri nya, yang Terdakwa berikan sekarang ini hanya nafkah lahir berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) itu pun dilakukan

Halaman 61 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr pada tanggal 28 April 2020.

- g. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang suami dari Saksi-1 dan ayah dari kedua orang anaknya berkewajiban untuk melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga untuk istri dan kedua anaknya sesuai dengan kemampuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat pendapat Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan unsur "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" tidak terpenuhi, haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Ayat (1) *Juncto* Pasal 49 huruf a

Halaman 62 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran Terdakwa akan kewajibannya selaku seorang kepala rumah tangga.
2. Bahwa sebagai seorang suami dan seorang ayah Terdakwa mengetahui kewajibannya yaitu memberikan penghidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada anggota keluarganya namun yang dilakukan Terdakwa sebaliknya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan kedua anaknya serta tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan anak-anaknya yang merupakan kewajiban dari Terdakwa.

Halaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 dan kedua anaknya menjadi kekurangan dan kesusahan dalam ekonomi hingga Saksi-1 harus bekerja sebagai tukang cuci untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kedua anaknya.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa merasa kesal dan emosi kepada Saksi-1 yang menanyakan kekurangan gaji yang diberikannya setiap bulan yang membuat Terdakwa dan Saksi-1 selalu bertengkar hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan kedua anaknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidana nya:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
3. Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya.
4. Terdakwa belum pernah dipidana.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap masa depan anak-anaknya.
3. Tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1.

Halaman 64 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selain menelantarkan Saksi-1 dan kedua anaknya terungkap juga Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 yaitu mencekik leher Saksi-1.

Menimbang : Bahwa Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menentukan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan yaitu pidana penjara atau denda, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana mana yang lebih tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa pemidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya, dan pembinaan mana juga tidak semata-mata ditujukan kepada prajurit yang bersangkutan tetapi juga bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa.
2. Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:
 - a. Saksi-1 dan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk membina rumah tangga karena sudah tidak ada kecocokan lagi.
 - b. Bahwa Saksi-1 sebelum perkara yang disidangkan ini pada bulan September 2019 pernah melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dan tidak memperhatikan lagi Saksi-1 dan kedua anaknya ke Pomdam XII/Tpr akan tetapi kemudian laporan tersebut Saksi-1 cabut karena diminta oleh Terdakwa dan Saksi-1 berfikir Terdakwa akan berubah, namun setelah Saksi-1 mencabut laporannya ternyata Terdakwa tetap tidak kembali dan tidak perhatian sama Saksi-1 dan kedua anaknya hingga akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa kembali ke Pomdam XII/Tpr pada tanggal 28 April 2020, dilihat dari keadaan tersebut

Halaman 65 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menutup kemungkinan setelah terjadi perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1 Terdakwa kembali tidak memberikan nafkah kepada kedua anaknya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah yang dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa sekaligus menjadi upaya pembinaan bagi diri Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

- c. Bahwa dilihat dari penghasilan Terdakwa sekarang ini tidaklah tepat untuk Terdakwa dijatuhi pidana denda karena akan memberatkan Terdakwa.
- d. Bahwa tujuan penghapusan kekerasan rumah tangga sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah tangga adalah; a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
- e. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-1 sudah tidak ada keinginan untuk membina keluarga lagi sehingga tujuan Penghapusan Kekerasan rumah tangga pada Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah tangga yaitu “memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera” kecil kemungkinan untuk dapat terwujud sehingga tujuan pemidanaan bagi Terdakwa dihadapkan dengan tujuan Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam



rumah tangga dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam arti agar Terdakwa di kemudian hari bila terjadi perceraian diantara Terdakwa dengan Saksi-1 diharapkan Terdakwa tetap perhatian dan tetap menjalankan kewajibannya terhadap anak-anak Terdakwa. Sedangkan menindak pelaku kekerasan rumah tangga dalam hal ini memberikan efek jera sekaligus pembinaan bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dari tujuan pemidanaan dan dihadapkan dengan tujuan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga Majelis Hakim berpendapat pidana penjara lebih tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai upaya pembinaan dan efek jera bagi Terdakwa sekaligus juga upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa untuk itu perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Halaman 67 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Nomor 6112-KW-27022013-0001 tanggal 27 Februari 2013.
- b. 1 (satu) buah Kartu Penunjukan istri (KPI) Nomor KPI/56/V/2014 tanggal 24 Mei 2014 dari Pangdam XII/Tpr.

Adalah bukti ikatan perkawinan Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan secara sah dan diakui oleh negara, dimana barang-barang tersebut disita oleh Penyidik Pomdam XII/Tpr dari Saksi-1 Sdri. SAKSI-1 sebagaimana Berita Acara Penyitaan Barang bukti yang dibuat oleh Pomdam XII/Tpr tanggal 28 April 2020, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-1 Sdri. SAKSI-1.

2. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto yang terdiri dari : 1 (satu) buah foto Kartu Penunjukan istri (KPI) Nomor KPI/56/V/2014 tanggal 24 Mei 2014 dari Pangdam XII/Tpr dan 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Nomor 6112-KW-27022013-0001 tanggal 27 Februari 2013.

Adalah bukti ikatan perkawinan Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan secara sah dan diakui oleh negara, oleh karena barang bukti surat-surat tersebut sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 190

Halaman 68 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, TNI, NRP 0000000000000000 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Nomor 6112-KW-27022013-0001 tanggal 27 Februari 2013.
 - 2) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan istri (KPI) Nomor KPI/56/V/2014 tanggal 24 Mei 2014 dari Pangdam XII/Tpr.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 Sdri. SAKSI-1

- b. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar foto yang terdiri dari : 1 (satu) buah foto Kartu Penunjukan istri (KPI) Nomor KPI/56/V/2014 tanggal 24 Mei 2014 dari Pangdam XII/Tpr dan 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Nomor 6112-KW-27022013-0001 tanggal 27 Februari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 29 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Thamrin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, serta , Wing Eko Joeda, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524432 dan Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka

Halaman 69 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H.,M.H., Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Penasihat Hukum Junain Indra Ismana, S.H., Kapten Chk NRP 21960152060677, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Kapten Sus NRP 541691 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Thamrin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P

Hakim Anggota I

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Kapten Sus NRP 541691

Halaman 70 dari 70 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70